

**PERANAN NCB-INTERPOL INDONESIA DALAM  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN *TRAFFICKING* DI  
LUAR NEGERI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**EKA KARTIKA KOMALASARI**  
Bp. 02 140 089

**Program kekhususan : Hukum Internasional**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

## ABSTRAK

### PERANAN NCB-INTERPOL INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN *TRAFFICKING* DI LUAR NEGERI

(Eka Kartika Komalasari, BP 02140089, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Jumlah halaman 76, 2006)

Krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang menimpa Indonesia mengakibatkan banyaknya timbul pengangguran. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, menyebabkan banyak warga negara Indonesia (WNI) yang mencari pekerjaan di negara lain. Khususnya kaum perempuan dengan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Kurangnya informasi tentang pekerjaan di luar negeri menyebabkan perempuan-perempuan tersebut beresiko untuk menjadi korban perdagangan orang (*trafficking*). Tulisan ini mencoba melihat lebih jauh lagi bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini khususnya NCB-Interpol Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban *trafficking* di luar negeri. Permasalahannya adalah: (1) bagaimana bentuk-bentuk dan prosedur kerjasama internasional yang dilakukan NCB-Interpol Indonesia dalam menangani *trafficking* di luar negeri, (2) bagaimana penanganan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh NCB-Interpol Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban *trafficking* di luar negeri, (3) bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia terhadap perempuan korban *trafficking* di luar negeri. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis, dengan menggunakan data-data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) bentuk-bentuk kerjasama internasional yang dilakukan NCB-Interpol Indonesia dalam menangani *trafficking* adalah tukar menukar data dan informasi kriminal, dalam hal penyidikan, penyelidikan, penangkapan atau penahanan untuk diekstradisikan, penuntutan, transfer atau pemindahan narapidana, operasi bersama dan kerjasama dalam hal pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar internasional. Terdapatnya 3 bentuk prosedur kerjasama internasional NCB-Interpol Indonesia yaitu melalui saluran Interpol, diplomatik dan campuran saluran diplomatik dan Interpol, (2) dalam hal penanganan kasus *trafficking*, NCB-Interpol Indonesia hanyalah bertindak sebagai fasilitator antara kedua penegak hukum, sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum masing-masing negara menyelesaikan kasus *trafficking* tersebut. NCB Interpol Indonesia tidak melakukan bantuan hukum seperti penegak hukum lainnya, (3) hal-hal yang telah dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia dalam mencegah *trafficking*, yaitu dengan melakukan berbagai koordinasi dengan departemen-departemen terkait, LSM, media massa dan lain-lain guna memberikan informasi yang jelas tentang *trafficking*. Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, maka: (1) diperlukan diadakannya pelatihan-pelatihan kepada Polri baik di dalam maupun di luar negeri supaya lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *trafficking*, (2) perlu adanya perjanjian internasional baik itu MLA maupun ekstradisi dengan negara-negara yang kemungkinan *trafficking* terjadi sangat besar, (3) perlunya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang bentuk *trafficking* di masa sekarang yaitu dengan berkedok sebagai agen PJKI.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perempuan adalah makhluk Tuhan yang sering diperlakukan kurang adil, hal ini tampak karena banyaknya perempuan yang sering menjadi korban dari tipu daya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk dalam masalah perdagangan orang (*trafficking in persons*, selanjutnya ditulis *trafficking*). Hal ini juga merupakan pengaruh dari latar belakang pendidikan mereka yang rendah, apalagi kalau perempuan itu berasal dari kehidupan ekonomi yang tidak mampu serta tidak mempunyai keterampilan yang bisa dimanfaatkan. Bahkan banyak diantara mereka yang berasal dari keluarga dengan utang-piutang selangit. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak ketiga sebagai peluang untuk menciptakan "kerja", tidak saja bagi para perempuan tapi juga bagi mereka.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti sekarang ini sudah tentu merupakan andil yang cukup besar terhadap permasalahan ini, sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran yang terus membengkak dan masyarakat mengalami kesulitan di dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan finansial. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat melakukan segala cara untuk mendapatkan uang guna tercapainya kebutuhan mereka, salah satunya adalah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, karena dengan migrasi merupakan sebuah jalan untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara ekonomi menjadi lebih baik hingga melintasi wilayah, dari pedalaman ke kota, dari negara berkembang ke negara industri. Seperti

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

yang dijelaskan di atas kondisi yang seperti inilah yang mengakibatkan adanya pihak-pihak diluar sana yang sengaja mengambil keuntungan dibalik semua itu, seperti para calo-calo yang dengan senantiasa menjanjikan pekerjaan yang layak dan mempunyai gaji yang besar bagi mereka dengan bekerja di luar negeri. Namun pada kenyataannya para calo-calo tersebut dengan sengaja menjual Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, khususnya perempuan untuk dijadikan sebagai pekerja seks, dijadikan buruh perkebunan yang bergaji rendah, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur dan lain-lain sebagainya.

Istilah *trafficking* atau perdagangan orang khususnya perempuan ini sudah dikenal di Indonesia semenjak zaman Raja-raja Jawa. Dahulu perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep raja sebagai penguasa digambarkan sebagai yang sifatnya mulia dan agung. Seorang raja mempunyai banyak selir, selir-selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaannya kepada raja dan sebagian lagi persembahkan kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang "di-jual" atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana<sup>1</sup>.

Pada zaman penjajahan Belanda untuk bentuk *trafficking* ini juga semakin berkembang yaitu dalam bentuk industri seks yang lebih terorganisir dimana perempuan digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu, pedagang dan para utusan yang pada umumnya adalah bujangan, dan perempuan memang dijual untuk tujuan tersebut. Pada masa

<sup>1</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2004). *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Di Indonesia Tahun 2003-2004*. Jakarta : tanpa penerbit, hlm. 1.

pendudukan Jepang (1941-1945), komersialisasi seks juga terus berkembang, selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia dan Hongkong untuk melayani para perwira tinggi Jepang<sup>2</sup>. Setelah Indonesia merdeka, perdagangan orang khususnya perempuan, tidak menyusut dan bahkan menunjukkan adanya peningkatan dan perkembangan.

Perdagangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya perempuan, menjadi salah satu sorotan dunia saat ini. Asia Pasifik dan Timur Tengah merupakan kawasan utama tujuan buruh migran perempuan termasuk korban yang diperdagangkan. Negara tujuan tersebut antara lain: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, Palestina dan Qatar. Indonesia ditenggarai sebagai negara dengan kasus-kasus perdagangan orang untuk pemasaran domestik yang meluas dan juga menjadi negara pengirim (sumber) bagi *trafficking* internasional. Propinsi yang menjadi "supplier" adalah Sumatera Utara, Lampung, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Selain diindikasikan sebagai negara penerima dan atau transit untuk *trafficking* internasional, Indonesia juga menerima dari Thailand, Taiwan, Ukraina, Cina dan Hongkong<sup>3</sup>.

Indonesia dalam *Trafficking In Persons Report* Bulan Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Ekonomi dan Sosiai Asia Afrika (*Economy Social Commission on Asia Pasific/ESCAP*) ditempatkan pada peringkat (*tier*) ketiga yang dikategorikan sebagai negara yang

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Majalah Ombudsman (2004). *Sex n Trafficking Di Era SBY*. Jakarta : PT. Alusi Au Indonesiasejati, hlm. 21.

memiliki korban dalam “jumlah besar” dan negara yang pemerintahnya tidak memenuhi standar minimum penanganan masalah *trafficking*, terhadap orang dan tidak ada upaya yang signifikan untuk melakukannya, sejajar dengan negara seperti Korea Utara, Kuba dan Sudan. Setelah dilakukan sejumlah upaya untuk menangani masalah *trafficking*, Amerika Serikat menempatkan Indonesia pada kelompok yang kedua tahun 2003, yaitu sebagai negara yang tidak memenuhi standar minimum penanganan masalah *trafficking*, namun telah membuat upaya yang signifikan untuk memenuhi ketentuan minimum tersebut, sejajar dengan Kamboja, Bangladesh dan India<sup>4</sup>.

Perempuan Indonesia pada umumnya mempunyai resiko yang lebih besar untuk menjadi korban perdagangan orang karena sebagian besar dari mereka berasal dari daerah-daerah padat penduduk (Pulau Jawa), dari kelompok yang kurang pendidikan, serta dalam kondisi miskin baik dari segi materil maupun segi kultur sosial budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang mendukung bagi perkembangannya. Oleh karena itu penghapusan perdagangan perempuan di Indonesia tidak hanya untuk upaya pencegahan, penegakan hukum dan perlindungan hukum kepada korban *trafficking*, tetapi juga diarahkan untuk menanggulangi akar masalahnya. Disini pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban *trafficking*, melakukan koordinasi dengan negara penerima dan juga dengan organisasi-organisasi internasional terkait, dikarenakan masalah *trafficking* ini adalah lintas batas teritorial maka negara membutuhkan sebuah penyelesaian secara lintas batas teritorial negara pula.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk dan prosedur kerjasama internasional yang dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia di dalam menangani *trafficking* di luar negeri adalah kerjasama dalam tukar menukar data dan informasi kriminal, penyelidikan, penyidikan, dalam penangkapan atau penahanan untuk diekstradisikan, penuntutan, transfer atau pemindahan narapidana, operasi bersama dan kerjasama dalam pertemuan-pertemuan, seminar-seminar dalam lingkup bilateral, regional, multilateral dan internasional. Sedangkan prosedur kerjasama yang harus dilalui oleh NCB-Interpol Indonesia dalam menangani *trafficking* ini yaitu mempunyai 3 saluran, adalah saluran Interpol, saluran diplomatik dan campuran saluran Interpol dan diplomatik.
2. Hal-hal yang dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia di dalam penanganan terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban *trafficking* yang dilaporkan padanya adalah, Pertama sekali setelah mendapatkan bukti-bukti yang lengkap bahwa telah terjadi kasus *trafficking*, maka yang dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia adalah memintakan bantuan hukum (meliputi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) melalui NCB-Interpol yang ada di negara tersebut yang menghubungkan dengan pihak penegak hukum di negara tersebut. Sejalan dengan proses hukum di luar negeri berjalan, penegak hukum di Indonesia pun melakukan penyelidikan,

penyidikan dan bahkan penuntutan terhadap para sindikat-sindikat yang ada di Indonesia supaya kejahatan ini dapat ditumpas sampai ke akar-akarnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun di dalam melakukan kerjasama ini terdapatnya berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh NCB-Interpol Indonesia, yaitu belum adanya perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) dan ekstradisi antara Indonesia dengan negara dimana kasus *trafficking* itu terjadi, tindakan penyidikan memerlukan prosedur yang panjang sehingga memungkinkan bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri, perbedaan sistem hukum diantara kedua negara, masalah prosedurnya yang panjang, kurangnya koordinasi antara instansi terkait di dalam negeri, kurang profesionalnya personil pelaksana, masalah birokrasi yang lama dan masalah keuangan.

3. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia terhadap masalah *trafficking* ini adalah NCB-Interpol bersama-sama dengan departemen dan pihak terkait melakukan seminar-seminar, workshop ataupun forum diskusi guna memberitahukan apa *trafficking* itu sesungguhnya, bersama-sama dengan departemen terkait melakukan kampanye guna mensosialisasikan kejahatan *trafficking* ini, memberikan akses informasi secara luas kepada orang-orang yang rentan menjadi korban *trafficking* tentang prosedur dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri, memberikan berbagai macam kasus-kasus atau contoh-contoh modus operandi kepada kewilayahan (Polda atau Polres) sehingga nantinya mereka paham dengan jelas dan bisa menjelaskan berbagai macam kasus-kasus yang ada kepada



masyarakat, berkoordinasi dengan Imigrasi dimana di dalam pelaksanaannya lebih meningkatkan pengawasan supaya untuk masa yang akan datang tidak ditemukan lagi paspor yang tidak sesuai identitasnya dengan pemilik, melakukan pertemuan dengan NCB-Interpol negara dimana kasus *trafficking* banyak terjadi sehingga adanya tukar menukar informasi tentang bagaimana penanganan, pencegahan terhadap kasus *trafficking* di masing-masing negara, mensosialisasikan peran Interpol kepada masyarakat luas supaya apabila terjadi kasus-kasus transnasional seperti kasus *trafficking* ini akan lebih cepat diproses.

## B. SARAN

1. Perlu diadakannya kegiatan-kegiatan seperti pelatihan-pelatihan kepada Polri baik di dalam negeri maupun di luar negeri supaya lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *trafficking* tersebut, sehingga di dalam praktiknya penegak hukum di Indonesia akan lebih mudah di dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus *trafficking* yang terjadi.
2. Perlu adanya perjanjian-perjanjian internasional baik itu MLA (*Mutual Legal Assistance*) maupun ekstradisi dengan negara-negara yang kemungkinan terjadinya kasus *trafficking* sangat besar, sehingga apabila terjadi kasus penegak hukum Indonesia tidak akan mendapatkan kesulitan dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku *trafficking* yang berada di luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andy Yentriyani, 2004. *Politik Perdagangan Perempuan*. Galang Press, Yogyakarta.
- Aroma Elmina, 2003. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Boer mauna, 1995. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni, Bandung.
- Dadang Garnida, dkk, 2001. *Ekstradisi; Pengertian, Undang-undang dan Perjanjian. National Central Bureau*, Jakarta.
- Hairiah, 1994. *Sekilas Gambaran Perdagangan Perempuan dan Anak-anak Di Kalimantan Barat*. Dalam Jurnal Perempuan 29 Perempuan dan Anak Indonesia. Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Human Rights Watch/Asia, 1995. *Trafficking of Nepali Girls and Women to India's Brothels; Rape for Profit*. Human Rights Watch, New York.
- I Wayan Parthiana, 2003. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Yrama Widya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Ekstradisi*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Jusuf Kalla, 2004. *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Di Indonesia Tahun 2003 - 2004*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- Kesjer, Lotte, 2004. *Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi Dan Perlakuan Sewenang-wenang Terhadap Pekerja Migran Perempuan*. Organisasi Perburuhan Internasional, Jenewa.
- Nursyahhni Katjasungkana, 1998. *Perisai Perempuan*. LBH APIK dan Ford Foundation, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2004. *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*. Hecca Press, Jakarta.
- Rosenberg, Ruth, 2003. *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia*. ICMC, Jakarta.